



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 342 - DPMD/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA MOH. HALWANI
DARI JABATAN KUWU WALED DESA
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Moh. Halwani Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu berhenti karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Moh. Halwani dari Jabatan Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Camat Waled Nomor 400.10.2.2/258/Pem. tanggal 27 Juni 2024 perihal Permohonan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Waled Desa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara Moh. Halwani dari jabatan Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, pada bagian Lampiran Nomor Urut 176 atas nama Moh. Halwani Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Ketua BPD Waled Desa Kecamatan Waled.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/152/AdPemdes
Tanggal : 5 Juli 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled.

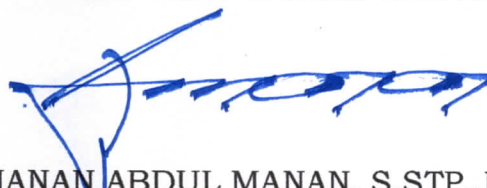
Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Moh. Halwani selaku Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena meninggal dunia.
2. Usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan Penjabat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Waled Desa Kecamatan Waled tentang Penetapan Calon Penjabat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024.
 - b. Surat Camat Waled Nomor 400.10.2.2/258/Pem. tanggal 27 Juni 2024 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Waled Desa.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Moh. Halwani dari Jabatan Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Nurhakim Setiana Wahyu, SH NIP. 19860813 201001 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda